



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 06 Juni 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Istrinya bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sebagaimana Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 29 Oktober 2021;

2.

Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



-
ANAK, lahir pada tanggal 10 Maret 2004, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan pada Warung Mallusetasi, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:
-

CALON SUAMI ANAK, lahir pada tanggal 11 Juni 1995, usia 26 (dua puluh enam) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan pada Warung Mallusetasi, tempat kediaman di Kabupaten Barru;

3.

Bahwa Ayah dari CALON SUAMI ANAK bernama AYAH CALON SUAMI ANAK, usia 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, Nelayan, beralamat di Kabupaten Barru, dan ibunya bernama IBU CALON SUAMI ANAK, usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Barru;

4.

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK dengan alasan anak Pemohon, ANAK, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

5.

Bahwa antara anak Pemohon, (ANAK) dan (CALON SUAMI ANAK) sudah saling mengenal, sering berpegian bersama dan menjalin asmara selama 8 (delapan) bulan dengan usia kehamilan 21-22 minggu;

6.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8.

Bahwa anak Pemohon, ANAK berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

9.

Bahwa CALON SUAMI ANAK saat ini bekerja sebagai Karyawan pada Warung Mallusetasi dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK;

3.

Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



Bahwa Istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sebagaimana Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama **ANAK**, usia 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ANAK mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa saat ini ANAK sudah berusia 18 tahun 3 bulan dan telah haid;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah kenal sangat dekat sejak 8 (delapan) bulan terakhir, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga saat ini dalam keadaan hamil 22 minggu;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa ANAK setuju agar hubungan dekatnya dengan CALON SUAMI ANAK menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa ANAK sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ANAK berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan CALON SUAMI ANAK dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa ANAK sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 18 tahun 3 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa ANAK tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa ANAK sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena ANAK selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK**, usia 26 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan warung, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginannya menikah dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK tahu bahwa ANAK saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun,

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain CALON SUAMI ANAK dan ANAK sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK dan ANAK sudah kenal sangat dekat sejak 8 (delapan) bulan terakhir, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga CALON SUAMI ANAK berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai karyawan warung dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap ANAK maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Permohon, yang mengaku bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK**, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, CALON SUAMI ANAK, menikah dengan anak Pemohon, ANAK;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK tahu bahwa ANAK saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



pengadilan untuk menikah karena selain anak AYAH CALON SUAMI ANAK sudah saling mencintai dengan ANAK, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini ANAK dalam keadaan hamil, dan keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan ANAK;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai karyawan warung dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK yakin CALON SUAMI ANAK sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan AYAH CALON SUAMI ANAK sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memberikan dukungan moriil maupun materiil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 04 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXX-0004, atas nama ISTRI PEMOHON, di Kabupaten Barru pada tanggal 29 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal .3 April 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Sekolah Menengah Atas atas nama ANAK Nomor 40302147 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Palanro (UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro) tanggal 03 Juni 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 31 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXX, atas nama Heri Ardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 06 Juni 2022 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



(nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirasuwasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ANAK berusia 18 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Anak hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat karena keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Pemohon hamil;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai masalah keluarga yang diakibatkan keadaan anak Pemohon yang telah hamil setelah berhubungan badan di luar nikah dengan CALON SUAMI ANAK, yaitu bahwa demi kepastian masa depan anak

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



Pemohon, anak yang dikandungnya dan juga calon suaminya serta untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka jalan satu-satunya adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK;

- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi beberapa kali melihat ANAK melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. SAKSI II, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kantor Desa Nepo, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, hubungan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan sehubungan anak Pemohon akan dinikahkan, akan tetapi pada saat administrasi pencatatan nikahnya diurus di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon. Anak tersebut bernama ANAK;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



- bahwa saat ini ANAK berusia 18 tahun 3 bulan tahun;
- bahwa saksi mengenal calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah berusia 26 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bahkan calon isterinya sudah hamil 22 minggu;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat. Pada mulanya hanya sering bertemu, lalu sering pergi bersama dan akhirnya diketahui bahwa anak Pemohon telah hamil akibat hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian pertemuan sehubungan dengan keadaan anak Pemohon yang telah hamil, akhirnya keluarga kedua belah pihak sepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut dan untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka terlebih dahulu anak Pemohon harus dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Pemohon saksi beberapa kali melihat ANAK melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung dengan anak Pemohon, bahkan sempat berdiskusi mengenai masa depan pendidikannya.

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



Menurut saksi anak Pemohon tersebut sudah berpikir seperti orang dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama ANAK diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akte kematian istri Pemohon yang menunjukkan bahwa salah satu orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, lahir tanggal 10 Maret 2004, yang berarti baru berusia 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK telah menempuh pendidikan formal dan telah tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama ANAK yang menyatakan jika anak Pemohon dalam keadaan hamil 22 Minggu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi surat keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah berpenghasilan Rp1.500.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak dilanjutkan untuk

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



menunggu ANAK berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan warung dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitus permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, ANAK, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid dan telah hamil. Selain itu,

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, ANAK, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua dan anak pemohon telah hamil 22 minggu, maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguhkan perkawinan dari jadwal yang

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 3 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, ANAK, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br



D
pt

esia

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haruddin Timung, S.H.I.**,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)